



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA Tty.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXX, lahir di XXXXX pada tanggal XXXXX, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, lahir di XXXXXX pada tanggal XXXXX, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 21 Januari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA Tty. Tanggal 27 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag,

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 18 Januari 2021 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Monngondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow selama 7 (tujuh) hari (1 (satu) minggu), selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, dan terakhir pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kota Manado sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXX pada tanggal 09 Mei 2006, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Tergugat;
  - b. XXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXX pada tanggal 26 Juni 2008, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya karena:
  - a. Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat, Penggugat sampai menjual barang-barang pemberian orang tua Penggugat dan sampai harus berjualan di Toko peracangan;
  - b. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan memaki Penggugat, bahkan sampai berulang kali ingin mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada akhir September 2020 dimana Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat sebagai kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXXX, sehingga pada akhirnya Penggugat pulang ke rumah

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

6. Bahwa pada awal bulan Desember 2020 telah ada upaya yang dilakukan Paman dan Bibi Penggugat sebagai perwakilan keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menelpon Tergugat dan menasehati Tergugat supaya bersatu kembali dalam rumah tangga yang bahagia dengan Penggugat, namun ternyata Penggugat tetap bersikukuh berpisah dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau merubah sikap dan perbuatannya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 4 (empat) bulan, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Februari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menggunakan haknya sebagai Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 18 Januari 2021 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti ( P );

## B. Saksi:

**I. SAKSI I**, agama Islam, tempat lahir di XXXXXX, tanggal XXXXX, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXX, Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama tinggal dengan Tergugat di XXXXX Kota XXXXX dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bersama Penggugat;

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA Tty.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Penggugat lalu ke rumah orang tua Tergugat namun Saksi tidak mengetahuinya berapa lama dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan memaki Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon karena masalah nafkah yang tidak mencukupi karena Tergugat jarang bekerja dan yang mencari nafkah hanya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 dimana yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dengan berpamitan kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua dan namun Saksi tahu beberapa bulan ketika sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di telepon;
- Bahwa Saksi melihat sudah ada upaya dari keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali bersama namun tidak berhasil;

**II. SAKSI II**, agama Islam, tempat lahir di XXXX, tanggal XXXXX, Pendidikan DII, pekerjaan ASN Pemkab XXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX, Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal secara berpindah-pindah, kadang di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan kadang di rumah orang tua Tergugat di XXXXX Kota Manado dan telah dikaruniai 2

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang anak yang saat ini anak yang pertama bersama Tergugat dan anak yang kedua bersama Penggugat;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Manado;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat dan setiap terjadi Pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan memaki Penggugat dan Saksi melihatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Septeber 2020 dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dengan ijin Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar mau rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Pengugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat pernah lagi menafkahi Penggugat?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan setiap bertengkar Tergugat selalu berkata kasar dan memaki Penggugat?

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali atau tidak?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban bahkan tidak pernah datang lagi menghadap di depan sidang sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 2006 di Kecamatan XXXX Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2006, telah hidup bersama dengan

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan kadang di rumah orang tua Tergugat di XXXX Kota Manado dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak yang pertama bersama Tergugat dan anak yang kedua bersama Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat yang jarang bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja dan setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selalu Tergugat berkata-kata kasar dan memaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2011 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dengan berpamitan dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, di buktikan juga dan kepergian salah satu pihak dan bahkan tidak juga ada nafkah dari Tergugat baik lahir maupun batin untuk Penggugat dan anaknya, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada rasa peduli terhadap rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harusnya sudah menjadi kewajiban seorang suami terhadap istri atau keluarganya untuk bertanggungjawab untuk memberikan kasih sayang dan kenyamanan terhadap keluarganya sebagaimana terdapat dalam ayat Alquran Surah Ar-rum : 21 yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I. Dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Jasni Manoso, S.H.I.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA Tty.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	75.000,00
- Panggilan	Rp	1.030.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.175.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA Tty.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)